

Implementasi Prinsip Kepentingan Publik atas Pemutusan Jaringan Internet di Indonesia, India dan Rusia

<https://doi.org/10.25008/parahita.v2i2.69>

Atim Mufarridah¹, Haresti Asysy Amrihani²

^{1,2} Universitas Airlangga

Jl. Darmawangsa Dalam, Surabaya 60286 - Indonesia

E-Mail Korespondensi: atim.mufarridah-2021@fisip.unair.ac.id

Abstract

This article discusses the implementation public interest in the making and implement in the law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) number 19 of 2016 Article 40 paragraph (2b) related to the use of the regulation as basis for disconnecting the internet network. To examine that regulation, the author did comparison with the similar laws in India and Russia. India has similar Article which part 69 (A) in the law of technology and information 2000 concerning the internet can not be restricted and blocked completely, but its only can be used to blocked spesific websites, however in the practice that regulation is used as a basis for cutting off the internet network in India. Meanwhile in the Russia, the regulation used as the basic of cutting off the internet network is federal law number 90-FZ in the second point which contains the management of a centralized telecommunications network in the event of a threat and a mechanism for controlling connection lines that cross the Russian border. In implementing that point, the Russian government has certain criteria that are taken into consideration in terminating the internet network. The result of the analysis, Indonesia need to review the law Information and Electronic Transactions (UU ITE) number 19 of 2016 Article 40 paragraph (2b) That the regulation hasn't yet criteria for implementing internet network disconnection as in other countries so that it can be used as a material consideration before making internet network termination policies in order to fulfill the principles of public interest communication policies.

Keyword: Termination of internet network regulations, principle communication public interest policies.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi kepentingan publik dalam pembuatan dan pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) dan membandingkannya dengan India dan Rusia, terkait dengan penggunaan regulasi tersebut sebagai dasar pemutusan jaringan internet. Untuk mengkaji undang-undang tersebut penulis melakukan perbandingan dengan undang-undang serupa pada negara India dan Rusia. India memiliki pasal yang sama multi tafsir juga sedangkan untuk Rusia memiliki kriteria tertentu dalam pemutusan jaringan internet. Hasil dari analisa, Indonesia perlu melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) karena regulasi tersebut belum memenuhi kepentingan publik dan multi tafsir, selain itu regulasi tersebut juga belum memiliki kriteria-kriteria dalam pelaksanaan pemutusan jaringan internet.

Kata kunci: Pemutusan peraturan jaringan internet, prinsip komunikasi kebijakan kepentingan umum.

I. PENDAHULUAN

Bayangkan anda sedang berkunjung ke suatu kota, dan tiba-tiba terjadi kerusuhan. Apa yang akan anda lakukan? Tentu saja segera mencari tempat berlindung bisa dengan memesan taxi atau ojek online untuk kembali ke hotel, atau anda segera membuka *Google maps* di ponsel untuk menemukan rumah sakit terdekat jika anda terluka atau mencari lokasi kantor kepolisian, atau menghubungi keluarga maupun teman untuk memberikan kabar melalui whatsapp atau bahkan anda akan *live story* di *Instagram* untuk mendokumentasikan kerusuhan itu.

Apa yang menjadi pokok dalam keadaan seperti ini? tentu saja internet, semua orang sudah terbiasa bergantung dengan internet. Internet telah mengubah kehidupan sosial, politik

maupun ekonomi. Namun jika tiba-tiba terjadi pemutusan jaringan internet tanpa adanya pemberitahuan dan dalam jangka waktu yang relatif lama maka hal tersebut sama dengan memukul lonceng kematian bagi perekonomian rakyat. Transaksi di e-commerce tidak bisa dilakukan, pabrik – pabrik yang menggunakan sistem internet tidak dapat beraktifitas, tempat perbelanjaan yang pembayarannya menggunakan kartudebit atau kredit tidak dapat dijalankan, dan masih banyak lainnya yang dapat memicu penurunan ekonomi.

Dengan putusnya jaringan internet maka secara substansial mempengaruhi kehidupan sosial. komunikasi melalui media online otomatis berhenti, layanan publik pun juga terganggu. Selain itu kegiatan politik juga tanpa terkecuali pasti terganggu. Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 pernah melakukan pemutusan internet untuk wilayah Papua. Pemerintah bahkan tidak memberikan informasi kepada pemangku kepentingan yang terkena dampak yaitu masyarakat sipil dan para pelaku usaha di Papua sebelum pemberlakukan kebijakan itu.

Awalnya, pemerintah melakukan perlambatan akses untuk beberapa daerah pada tanggal 19 Agustus 2019. Kemudian pada 21 Agustus 2019, pemerintah resmi melakukan pemblokiran internet di Papua karena adanya kerusuhan di sana. Akibat pemblokiran internet tersebut warga Papua sempat membakar kantor Telkom Indonesia di Jayapura sebagai bentuk protes (Rusman, 2020). Apakah penghentian internet ini sehat untuk Indonesia? Jika dilihat dari banyaknya kerugian yang ditimbulkan dengan adanya pemutusan jaringan internet, keputusan pemerintah mengenai penghentian internet telah merusak citra Indonesia sebagai negara demokratis.

Banyak hak masyarakat yang tidak bersalah dikorbankan, dengan penutupan internet maka pemerintah berarti membatasi akses informasi dan menghentikan kebebasan berekspresi serta berpendapat. Pemerintah mengatakan, pemutusan internet tersebut didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) yang berisi: “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”.

Pasal ini dapat dimaknai beragam bagi para pembacanya. Jika di maknai secara harfiah berdasarkan pasal tersebut, yang dapat diputus aksesnya oleh pemerintah adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, bukan pemutusan jaringan internetnya. Sehingga pasal ini harus dilakukan pangkajian ulang agar tidak terdapat ambiguitas didalamnya mengingat banyaknya kerugian yang akan dialami baik itu oleh negara maupun masyarakat pada umumnya jika pasal tersebut terus digunakan sebagai dasar pemutusan jaringan internet. Oleh karena itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) signifikan untuk diteliti.

II. KERANGKA TEORI

Pemahaman terhadap kata “publik” mengarah pada dua aspek. Pertama, isu-isu yang sebenarnya berkaitan dengan kepentingan suatu kelompok dapat digambarkan seolah-olah sebagai isu publik atau umum. Kedua, kelompok dan organisasi yang berjuang untuk keuntungan mereka dapat mengklaim sebagai perwakilan dari komunitas. Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan kepentingan publik yaitu kepentingan publik sebagai penjumlahan kepentingan pribadi (*preponderance theory*), kepentingan umum (*common interest theory*) dan kesatuan (*unitary theory*) (Ahmad,2016).

Pertama, kepentingan publik sebagai akumulasi kepentingan pribadi (*preponderance theory*). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa kepentingan publik adalah akumulasi dari kepentingan-kepentingan individu. Oleh karena itu kepentingan publik sebaiknya tidak bertentangan dengan kepentingan individu, karena kepentingan publik pada dasarnya adalah gabungan dari berbagai jenis kepentingan kepentingan individu. Teori ini kerap juga disebut

teori mayoritarian, karena kepentingan publik digambarkan sebagai kumpulan pendapat dari banyak individu.

Kedua, kepentingan publik sebagai kepentingan bersama (*common interest*). Teori ini didasarkan pada ide-ide J.J. Rousseau dalam Ahmad (2016) mengenai kehendak umum. Dalam teori ini, kepentingan publik dihubungkan dengan kepentingan bersama.

Ketiga, kepentingan publik sebagai kesatuan (*unitary theory*). Dalam teori ini, kepentingan publik dihubungkan dengan standar nilai atau moral tertentu yang menjadi rezim yang berkuasa di dalam kehidupan publik.

Dalam masa modern, kepentingan publik dari teori ini berkaitan dengan sistem politik dan hukum dari suatu masyarakat atau negara. Kepentingan publik dipahami sebagai bagian dari sistem politik, sistem inilah yang menentukan mana yang dianggap sebagai kepentingan publik dan mana yang tidak. Kepentingan publik di sini menekankan pada “apa yang diinginkan oleh orang banyak”. Kepentingan publik bisa dicerminkan dan diketahui dari hasil *polling*, *rating* dan berbagai data lain yang menunjukkan apa yang diinginkan oleh banyak orang (Ahmad, 2016). Teori dari McQuail ini percaya ada kepentingan bersama (*common interest*), dan ini tidak berkaitan dengan selera atau pendapat dari individu-individu.

Salah satu ilustrasi dari penerapan teori ini adalah adanya aturan mengenai kewajiban media (dalam masa kampanye Pemilu) untuk memberikan kesempatan yang sama kepada partai politik. Atau kewajiban agar media memberikan perhatian lebih kepada kelompok minoritas dan marjinal perempuan, buruh dan penyandang cacat. Dalam konsepsi teori penjumlahan *preponderance theory*, upaya ini tidak berkaitan sama sekali dengan kepentingan publik. Jika konsumen media (dibuktikan lewat survei atau rating televisi) memang tidak menginginkan menonton berita-berita tersebut, tidak ada kewajiban media untuk memberitakan kelompok tersebut. Tetapi dalam konsepsi teori kepentingan bersama (*common interest*), masalah yang berkaitan dengan kelompok minoritas atau marjinal adalah masalah bersama sebagai warga.

Keempat, kepentingan publik sebagai kesatuan (*unitary theory*). Dalam teori ini, kepentingan publik dikaitkan dengan standar nilai atau moral atau nilai tertentu dan moral yang menjadi rezim yang berkuasa di dalam kehidupan publik. Dalam masa modern, kepentingan publik dari teori ini berkaitan dengan sistem politik dan hukum dari suatu masyarakat atau negara. Kepentingan publik dipahami sebagai bagian dari sistem politik, sistem inilah yang menentukan mana yang dianggap sebagai kepentingan publik dan mana yang tidak. Teori ini membedakan antara pilihan (preferensi) dengan kepentingan.

Pilihan (preferensi) berkaitan dengan “apa yang diinginkan oleh orang banyak”, sementara kepentingan berkaitan dengan apa yang ditentukan oleh standar moral, hukum dan sistem sebagai kepentingan publik. Dalam memahami, mendefinisikan dan menafsirkan kepentingan publik ini, baik negara, media massa, institusi keagamaan dan publik seringkali menjalankan tiga hal.

Pertama, setiap aktor dalam kehidupan publik akan senantiasa mengidentifikasi kepentingan publik berdasarkan nilai-nilai dasar yang dianutnya atau rezim nilai yang menguasai alam pikirannya. Kedua, masing-masing aktor dalam kehidupan publik ada kecenderungan sulit terhindar dari konflik nilai dalam menafsirkan apa itu kepentingan publik. Ketiga, masing-masing aktor dalam kehidupan publik juga cenderung memiliki makna yang beragam, berbeda, bahkan berseberangan tentang apa yang disebut sebagai “publik”.

Prinsip kepentingan publik merupakan salah satu prinsip dasar kebijakan komunikasi. Napoli (2003) menjelaskan terkait pentingnya kesadaran bahwa kebijakan yang difokuskan pada prinsip ini dapat memiliki efek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip lainnya. Ada tujuh prinsip kebijakan komunikasi menurut Napoli yaitu (1) amandemen pertama yang di dalamnya termasuk *freedom of speech*; (2) kepentingan umum; (3) pasar media; (4) keragaman;

(5) kompetisi; (6) pelayanan universal; (7) lokalisme. Pembicaraan kebebasan berpendapat ini termasuk dalam prinsip amandemen pertama.

Konseptualisasi mayoritas kepentingan publik Menurut Napoli (2003) terdiri dari: (1) kepentingan umum sebagai kehendak rakyat; (2) mendefinisikan kepentingan umum sebagai agregasi dari kepentingan individu, seperti bahwa aturan mayoritas menentukan pilihan kebijakan mana yang benar-benar ada dikepentingan umum; (3) menempatkan regulator pada posisi penafsir masyarakat preferensi kebijakan, yang kemudian harus menerjemahkan preferensi ini menjadi kebijakan yang efektif.

Konseptualisasi prosedural untuk kepentingan umum meliputi: (1) kepentingan publik sebagai perspektif proses-hasil; (2) didefinisikan bahwa kepentingan publik dalam hal proses dimana keputusan itu tercapai; (3) kepentingan publik identik dengan hasil proses konflik kepentingan demokrasi, selama keputusan yang muncul mencerminkan masukan dari berbagai kepentingan, maka kepentingan umum telah terlayani.

Oleh karena itu, pembuatan peraturan harus mempertimbangkan berbagai pihak, aspek, serta tidak lupa melihat dari berbagai sudut pandang kepentingan publik, seperti peraturan yang mengatur tentang pemutusan akses yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b). Banyak hal di dalam undang-undang tersebut yang perlu dikaji ulang. Apakah undang-undang tersebut sudah mengakomodir semua kepentingan public atau hanya mengakomodir beberapa golongan saja.

Regulasi Pemutusan Akses Internet di Negara Lain

Setiap negara memiliki kebijakan masing masing terkait regulasi internet. Pada sub bab ini dibahas regulasi pemutusan akses internet di negara Rusia dan India. Regulasi Komunikasi Federal Law No. 90-FZ Rusia tentang internet di Rusia mulai berlaku pada 1 November 2019 telah menarik perhatian internasional dan digambarkan sebagai "hukum internet berdaulat" Rusia. Amandemen undang-undang federal yang ada tentang komunikasi dan informasi, teknologi informasi, dan perlindungan informasi yang bertujuan untuk melindungi internet di Rusia dari ancaman eksternal. Bahkan, mereka menyediakan kerangka hukum penting untuk menciptakan sistem manajemen terpusat internet oleh otoritas negara.

Ketiga amandemen ini memiliki implikasi yang sangat luas (Epifanova, 2020) yaitu: (1) Instalasi wajib peralatan teknis untuk menangkal ancaman; (2) Pengelolaan jaringan telekomunikasi terpusat jika terjadi ancaman dan mekanisme pengendalian jalur sambungan yang melintasi perbatasan Rusia; (3) Implementasi Sistem Nama Domain (DNS) nasional Rusia.

Dengan tiga amandemen utama ini, Rusia berusaha mencapai setidaknya tiga tujuan yang berbeda. Namun pada artikel ini lebih berfokus pada poin yang kedua. Poin 2 dari Federal Law No. 90-FZ adalah pengelolaan jaringan telekomunikasi terpusat jika terjadi ancaman dan mekanisme pengendalian jalur sambungan yang melintasi perbatasan Rusia. Amandemen baru-baru ini memungkinkan negara untuk membuat kontrol terpusat atas infrastruktur internet dengan memperkenalkan kontrol lintas batas jalur koneksi dan *re-routing* lalu lintas adalah upaya untuk memungkinkan isolasi jaringan nasional dari internet global dimana negara dapat membuka dan menutup perbatasan digital dan menentukan aliran informasi di dalamnya sesuai keinginannya (Litvinenko, 2021).

Sementara itu, kontrol total negara atas internet Rusia akan tetap mustahil selama negara tersebut terhubung ke dunia melalui infrastruktur internet global yang ada, pengesahan amandemen oleh rezim Putin ini merupakan upaya untuk menunjukkan kontrolnya atas jalur telekomunikasi, jaringan, dan lalu lintas sebagai ketentuan yang harus diterima (Epifanova, 2020).

Amandemen baru ini menyatakan bahwa regulator media Roskomnadzor dapat mengambil alih manajemen terpusat jaringan jika terjadi ancaman. Tiga ancaman utama

didefinisikan dalam keputusan pemerintah tentang sentralisasi pengelolaan jaringan komunikasi publik. Ancaman tersebut adalah: (1) Integritas jaringan, misalnya ketika tidak ada koneksi yang dapat dibuat antar pengguna; (2) Stabilitas jaringan, misalnya ketika peralatan tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi karena bencana alam atau buatan manusia; (3) Keamanan fungsi jaringan, misalnya ketika *hacker* menyerang jaringan dan ISP tidak dapat menahan serangan tersebut, atau ketika ISP sendiri yang menyebabkan gangguan.

Ketentuan yang disebutkan di atas memberi otoritas negara memiliki potensi untuk membuat "*kill-switch*", untuk sebagian besar internet Rusia. Dalam hal penutupan seperti itu, bahkan sistem bypass DPI, VPN, atau koneksi tak dikenal lainnya tidak akan berfungsi komunikasi menjadi tidak mungkin secara fisik (Litvinenko, 2021). Dengan penerapan amandemen baru ini, otoritas Rusia akan melemahkan struktur kuat internet Rusia dengan mengarahkan lalu lintas melalui titik koneksi terpusat yang dikendalikan oleh negara, yang dapat ditutup jika ada ancaman. Pihak berwenang Rusia mungkin segera dapat memotong bagian-bagian utama.

India juga memiliki sebuah regulasi yang digunakan sebagai dasar pemutusan akses internet dengan tujuan menutup akses komunikasi. *Shutdown* internet adalah bentuk utama kontrol atas aliran informasi melalui internet. Pemerintah otoriter biasanya berniat untuk mengontrol seluruh jaringan. Di sisi lain, pemerintah demokratis memanipulasi Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk memblokir situs web atau pembatasan konten tertentu (Vargas-Leon, 2016). Penutupan internet membatasi akses ke informasi dan menghentikan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun, untuk berbagai alasan politik dan/atau sosial, pemerintah yang demokratis dan otoriter berusaha untuk mengontrol akses ke internet masuk dan keluar dari batas geografis mereka sendiri (Vargas-Leon, 2016).

Di India pemutusan akses internet dilakukan berdasarkan Bagian 69 (A) Undang-Undang Teknologi Informasi 2000. Berdasarkan Undang-undang ini, sebetulnya internet tidak dapat dibatasi atau diblokir, secara keseluruhan, tetapi dapat digunakan hanya untuk memblokir situs web tertentu. Ada kekosongan peraturan yang membuat semua orang tidak yakin tentang dasar hukum yang berlaku untuk penutupan secara langsung. Serta tidak ada sumber kekuatan hukum langsung dan tegas untuk mengamati proses penutupan.

Secara teoritis, Pemerintah dapat mematikan Internet di bawah tiga undang-undang yang tidak jelas dengan berbagai tingkat ketidaksesuaian salah satunya bagian 69A dari Undang-Undang Teknologi Informasi, Ini adalah fakta yang sebenarnya bahwa sebagian besar pemerintah memilih untuk memutus akses internet di bawah bagian 69A dari Undang-Undang Teknologi Informasi (Nakul, 2018). Pemerintah hanya terikat oleh syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh legislatif dan tidak lebih. Akibatnya, prinsip konsultasi, keadilan dan transparansi dalam proses pembuatan aturan, yang sudah diatur dalam Undang-Undang induk, diturunkan ke status prinsip praktik terbaik yang tidak mengikat (Momen, S & Das, 2020).

Setiap tindakan negara yang memiliki konsekuensi luas pada kehidupan masyarakat. Aspirasi masyarakat yang terkena dampak tidak ditanggapi apalagi didengar, baik pada tingkat pertama atau dalam peninjauan. Dengan proses ini, aturan penanggulangan secara menyedihkan gagal mematuhi prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan dari setiap tindakan negara yang bertanggung jawab dan demokratis.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan metode penelitian kualitatif. Paradigma dalam penelitian menentukan bagaimana peneliti melihat realitas, tolak ukur kepekaan, serta daya analisis. Asumsi dasar paradigma kritis yaitu terdapat proses dominasi serta marjinalisasi serta kekuatan dalam masyarakat yang berkuasa untuk mengatur proses komunikasi pada masyarakat itu sendiri (Eriyanto, 2011).

Tujuan penggunaan paradigma kritis dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini tentu saja untuk mengkritisi pembuatan dan pelaksanaan sebuah regulasi dari sudut pandang salah satu prinsip kebijakan komunikasi yaitu kepentingan publik, sehingga hasil analisis dan observasi ini dapat digunakan untuk menjelaskan realitas implementasi kepentingan publik di Indonesia dalam pembuatan regulasi

Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk menangkap makna-makna subjektif, definisi dan simbol-simbol yang ada di balik peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *concluding drawing atau verification*. Dari data yang telah terkumpul dilakukan identifikasi dan diinterpretasi menggunakan sederet konsep-konsep teoritis yang relevan.

IV. HASIL PENELITIAN

Konsep "penonaktifan internet" mengacu pada gangguan internet yang disengaja. Konsep tersebut sebagai gangguan yang disengaja terhadap komunikasi online (baik itu internet atau layanan telepon seluler) oleh otoritas politik. Hal itu juga menunjukkan gangguan musyawarah internet atau segala jenis komunikasi online yang diblokir atau tidak dapat digunakan untuk wilayah atau populasi tertentu dalam komunitas tertentu pada target atau seluruh populasi sering melakukan kontrol atas akses informasi (Ayalew, 2019).

Pemutusan internet juga dioperasionalkan sebagai upaya untuk menghentikan semua komunikasi online, yang dalam bahasa sehari-hari mengacu pada "*internet kill switch*" (Vargas-Leon, 2016). *Shutdown* internet adalah bentuk utama dari kontrol atas aliran informasi melalui internet. Pemerintah otoriter biasanya bermaksud untuk mengontrol seluruh jaringan. Dalam penggunaan serta pembuatan regulasi sebaiknya mengacu pada prinsip kebijakan komunikasi salah satunya kepentingan publik.

Konseptualisasi mayoritas kepentingan publik adalah kepentingan umum sebagai kehendak rakyat. Ini mendefinisikan kepentingan umum sebagai agregasi dari kepentingan individu, seperti bahwa aturan mayoritas menentukan pilihan kebijakan mana yang benar-benar ada dikepentingan umum. Selain itu dalam pembuatan regulasi harus menempatkan regulator pada posisi penafsir masyarakat, sebagai preferensi kebijakan, yang kemudian harus menerjemahkan preferensi ini menjadi kebijakan yang efektif. Konseptualisasi prosedural untuk kepentingan umum adalah kepentingan publik sebagai perspektif proses-hasil. Ini mendefinisikan kepentingan publik dalam hal proses dimana keputusan itu tercapai. Kepentingan publik identik dengan hasil proses konflik kepentingan demokrasi, selama keputusan yang muncul mencerminkan masukan dari berbagai kepentingan, maka kepentingan umum telah terlayani.

Undang-undang yang digunakan pemerintah India sebagai landasan pemutusan akses internet adalah bagian 69 (A) (Aturan 9 dan 10) Undang-Undang Teknologi Informasi 2000. Berdasarkan Undang-undang ini, internet tidak dapat dibatasi atau diblokir, secara keseluruhan, tetapi dapat digunakan hanya untuk memblokir situs web tertentu. Sebetulnya isi dari undang-undang ini cukup jelas dalam undang-undang ini tidak menyebutkan bahwa pemerintah dapat atau mempunyai kewenangan memblokir atau memutus akses internet.

Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah India dapat memblokir situs web tertentu bukan menyeluruh menutup akses internet namun pada kenyataannya pemutusan akses internet di India cukup sering dilakukan terutama di wilayah Kasmir dan Jammu (Momen, S, and Das, 2020). Penutupan akses internet oleh pemerintah India dilakukan karena berbagai alasan politik, pemerintah India pun menyatakan bahwa penutupan internet adalah cara untuk mengendalikan para demonstran yang sering menggunakan akun media sosial.

Kecenderungan pemerintah India untuk melakukan *internet-shutdown* telah menyebabkan pelanggaran hak mereka atas kebebasan berbicara dan berekspresi di internet padahal pada konstitusi India menjamin dan menghargai hak warga negara atas kebebasan berbicara dan berekspresi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 konstitusi India. Selain itu dengan pemutusan internet oleh pemerintah India, pemerintah telah mengabaikan kepentingan publik di mana pemerintah tidak melihat dampak ekonomi sosial dan pendidikan untuk masyarakatnya. Jika dilihat dari sudut pandang prinsip kebijakan komunikasi maka regulasi bagian 69 (A) (Aturan 9 dan 10) Undang-Undang Teknologi Informasi 2000 belum memenuhi prinsip kebijakan komunikasi untuk kepentingan publik karena regulasi tersebut tidak mencerminkan demokrasi dalam pelaksanaannya, selain itu juga perlu didalami kembali apakah regulasi itu sudah menampung semua aspirasi warga negara atau hanya sebagian golongan saja.

Pada sisi lain, Undang-undang Telekomunikasi di Rusia Federal Law No. 90-FZ poin 2 yakni manajemen jaringan telekomunikasi terpusat jika ada ancaman dan mekanisme kontrol untuk jalur koneksi yang melintasi perbatasan Rusia (Epifanova, 2020). Amandemen baru ini menyatakan bahwa regulator media Roskomnadzor dapat mengambil alih manajemen terpusat jaringan jika terjadi ancaman. Pada poin ini sangat terlihat karakteristik keotoriteran pemerintah Rusia. Dengan poin ini pemerintah Rusia mempunyai kendali lalu lintas internet dimana negara dapat membuka dan menutup perbatasan digital dan menentukan aliran informasi di dalamnya sesuai keinginannya selain itu dengan poin ini pemerintah Rusia juga berpotensi untuk memiliki kewenangan untuk memutus akses internet dengan alasan karena adanya ancaman.

Ketika ada pemutusan akses internet maka yang perlu diperhatikan adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan akses digital. Yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dari undang-undang Telekomunikasi di Rusia Federal Law No. 90-FZ poin 2 ini adalah pemerintah Rusia tidak semata-mata melakukan pemutusan internet namun pemerintah Rusia jika akan melakukan pemutusan internet masih mempertimbangkan ancaman apa yang diterima oleh negara.

Tiga ancaman utama didefinisikan dalam keputusan pemerintah tentang sentralisasi pengelolaan jaringan komunikasi publik. Ancaman tersebut adalah: (1) Integritas jaringan, misalnya ketika tidak ada koneksi yang dapat dibuat antar pengguna; (2) Stabilitas jaringan, misalnya ketika peralatan tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi karena bencana alam atau buatan manusia; (3) Keamanan fungsi jaringan, misalnya ketika hacker menyerang jaringan dan ISP tidak dapat menahan serangan tersebut, atau ketika ISP sendiri yang menyebabkan gangguan.

Dilihat dari sudut pandang kepentingan publik berdasar prinsip kebijakan komunikasi regulasi tersebut memenuhi prinsip kepentingan publik. Karena pemerintah Rusia membuat regulasi dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu untuk mengimplementasikan pemutusan jaringan internet yang mana kepentingan publik tetap menjadi yang utama.

Dalam hal pemutusan akses internet, pemerintah Indonesia menggunakan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) sebagai landasan hukum yang menyebutkan bahwa “dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”.

Dalam pasal ini memang disebutkan bahwa pemerintah berhak untuk memutus akses, namun akses yang disebutkan adalah akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum bukan akses internet secara keseluruhan. Karena tidak semua Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melanggar hukum. Jika alasan pemerintah Indonesia memutus akses internet guna menciptakan stabilitas keamanan nasional sebagai antisipasi terhadap persebaran berita hoaks yang dianggap memicu

terjadinya kerusuhan, bagaimana dengan keadilan masyarakat yang berada pada wilayah kerusuhan namun tidak ikut dalam kerusuhan tersebut?, bagaimana pendidikan, perekonomian dan perdangan serta layanan publik bisa dijalankan tanpa internet di era yang serba digital saat ini?

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 4 sudah sangat jelas. Tujuan adanya undang undang ITE berfokus untuk kepentingan masyarakat. Dari paparan tersebut sudah nampak bahwa banyak kepentingan publik yang tidak terpenuhi dari regulasi tersebut. Sehingga perlu adanya perbaikan regulasi agar tidak menimbulkan banyak tafsir dan dapat memenuhi prinsip kepentingan publik yang mana merupakan salah satu dari tujuh prinsip kebijakan komunikasi.

V. KESIMPULAN

Setiap negara memiliki regulasi tentang komunikasi masing-masing, namun yang perlu diterapkan dalam pembuatan regulasi yaitu harus memenuhi prinsip kebijakan komunikasi yang mana dalam analisa ini dilihat dari sudut pandang kepentingan publik. Undang-undang Telekomunikasi di Rusia Federal Law No. 90-FZ poin 2 : Manajemen jaringan telekomunikasi terpusat jika ada ancaman dan mekanisme kontrol untuk jalur koneksi yang melintasi perbatasan Rusia. Jika dimaknai memang cukup kompleks namun dalam implementasi regulasi tersebut pemerintah Rusia tidak melakukan pemutusan internet sewaktu-waktu dan serta merta, namun pemerintah Rusia baru akan memutus internet jika terjadi ancaman. Ancaman yang dimaksud disini juga memiliki beberapa kriteria yang telah ditentukan yang mengakomodir kepentingan warga negaranya. Apa yang dilakukan Rusia telah mempertimbangkan kepentingan umum sehingga telah memenuhi salah satu prinsip kebijakan komunikasi.

Regulasi Bagian 69 (A) Undang-Undang Teknologi Informasi 2000 di India memiliki multi tafsir dan tidak ada kontrol dari lembaga penegak hukum lainnya. Sehingga dengan mudah pemerintah melakukan pemutusan akses internet dengan landasan Regulasi Bagian 69 (A) Undang-Undang Teknologi Informasi 2000 yang mana dari isi regulasi itu sendiri sebenarnya secara harfiah tidak ditemukan kata-kata bahwa pemerintah berhak melakukan pemutusan jaringan internet, apalagi dalam pelaksanaannya pemerintah India juga tidak mengutamakan kepentingan publik. Sehingga regulasi tersebut sebaiknya perlu dilakukan pengkajian ulang.

Regulasi di Indonesia Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) perlu mempertimbangkan apa yang dilakukan Rusia sebagai bahan perbaikan yaitu melakukan pemutusan jaringan internet namun dengan mempertimbangkan kriteria ancaman yang akan di hadapi oleh negara demi kepentingan warga negara dan juga mempertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis sehingga jika melakukan pemutusan jaringan internet harus mempunyai banyak pertimbangan salah satunya kepentingan publik yang harus diutamakan. Selain itu Regulasi di Indonesia Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) masih belum secara penuh mengakomodir kepentingan publik sesuai dengan prinsip kebijakan komunikasi sehingga sangat perlu dilakukan pengkajian ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayalew, Y.E. (2019). *The Internet Shutdown Muzzle(S) Freedom of Expression in Ethiopia: Competing Narratives, Information and Communications*. Australia. Monash University
- Epifanova, A. (2020). *Deciphering Russia's Sovereign Internet Law: Tightening Control and Accelerating the Splinternet*. (DGAP Analysis, 2). Berlin: Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V

- Kathuria R, Kedia, Varma G, Bagchi K & Sekhani R. (2018). *The Anatomy of an INTERNET BLACKOUT: Measuring the Economic Impact of Internet Shutdowns in India*. Indian Council for Research on International Economic Relations
- Momen, MN, Harsha S dan Das, Debobrata. (2020). *Mediated democracy and internet shutdown in India*. Silchar, India. Assam University
- Vargas-Leon, P. (2016), *Tracking Internet Shutdown Practices: Democracies And Hybrid Regimes*. New York. Palgrave Macmillan
- Nakul, N. (2018). "The Legal Disconnect : An Analysis of India's Internet Shutdown Laws." *IFF Working Paper No. 1/2018* 55(1): Contents1–Contents1. doi: 10.3143/geriatrics.55.contents1.
- Ahmad, N. (2016). Media Massa, Kepentingan Publik dan Kekerasan atas nama Agama." *Millah* 11(2), 351–78. doi: 10.20885/millah.volxi.iss2.art2.
- Litvinenko, A. (2021). Re-defining Borders Online: Russia's Strategic Narrative on Internet Sovereignty. *Media and Communication* 9(4). 5–15. doi: 10.17645/mac.v9i4.4292.
- Rusman. (2020). Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>
- P. M. Napoli, *Foundation of Communications Policy*, 2nd ed. New York: Hampton Press, 2003.